



## TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP ETIKA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENJALANKAN TUGAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018

Ahmad Ropii<sup>1✉</sup>, Mufidah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Corresponding author email: [ahmadmomod29@gmail.com](mailto:ahmadmomod29@gmail.com)

### Abstrak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah lembaga yang memiliki peran dan wewenang strategis dalam penerapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Untuk menjadi penegak hukum yang profesional, diperlukan praktisi yang memiliki sikap, rasa kemanusiaan, keadilan, serta kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai objektif dalam kasus yang ditangani, selain sikap jujur dan keahlian teknis yang matang. Bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami etika profesi dari sudut pandang hukum, termasuk bagaimana etika profesi Satpol PP ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 dan perspektif fiqh siyasah. Bersifat kepustakaan dan menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sumber data primer hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018, sementara data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Dengan demikian, aparat dapat bersikap ramah namun tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap pekerjaan yang dilakukan karena Allah dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Jihad memerlukan motivasi dan pandangan hidup yang jelas, yang disebut etos, dan etos kerja seorang Muslim harus selalu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam berprofesi, Islam menganjurkan untuk mengikuti teladan Rasulullah, yang meliputi prinsip shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, dan istiqamah.

**Kata Kunci:** *Fiqh Siyasah, Etika, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018*

### Abstract

The Civil Service Police Unit (Satpol PP) plays a strategic role in enforcing Regional Regulations (Perda) and Regional Head Regulations (Perkada). Professionalism in law enforcement requires a humanistic attitude, a sense of justice, the ability to apply objective values, honesty, and advanced technical skills. This study aims to examine the professional ethics of Satpol PP from a legal perspective based on Government Regulation No. 16 of 2018 and the siyasah fiqh perspective. The research is bibliographic in nature, utilizing documentation techniques for data collection. The primary source is Government Regulation No. 16 of 2018, while secondary data is derived from books, journals, and other relevant documents. The findings highlight the importance of a friendly yet firm approach in accordance with applicable regulations. In Islam, every work undertaken for the sake of Allah is considered jihad fi sabilillah, which requires motivation and a clear worldview, referred to as a work ethic. A Muslim's work ethic should be rooted in the Qur'an and Hadith, exemplifying the Prophet's attributes: shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, and istiqamah. By integrating these values, Satpol PP officers can perform their duties with professionalism and integrity, reflecting both legal and religious principles in regulation enforcement.

**Keywords:** *Fiqh Siyasah, Ethics, Satuan Polisi Pamong Praja, Government Regulation No. 16 of 2018*



## PENDAHULUAN

Nilai-nilai etika tidak hanya dimiliki oleh individu tertentu atau kelompok kecil, melainkan menyentuh setiap lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga bangsa. Dengan adanya dukungan terhadap nilai-nilai etika dalam profesi, diharapkan setiap kelompok masyarakat dapat mengatur kehidupan mereka dengan lebih baik. Peradaban suatu bangsa dapat diukur berdasarkan karakter moral atau etika warganya. Diskusi mengenai etika sangat penting karena setiap aspek kehidupan manusia melibatkan pertimbangan etika. Perbedaan sikap, nilai, dan perspektif memengaruhi hubungan sosial secara luas. Saat ini, dalam masyarakat modern yang berkembang pesat, aspek etika sering kali diabaikan dalam praktik sehari-hari. Meskipun banyak orang berbicara dengan semangat tentang etika di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya, dan teknologi, pada kenyataannya, praktik kehidupan seringkali belum mencerminkan standar etika ideal yang diharapkan (Maiwan, 2018). Etika adalah studi tentang kesopanan atau moralitas. Moral mencakup seluruh aturan atau hukum yang berupa perintah dan larangan, yang mengatur agar seseorang tidak bertindak semaunya. Moral membentuk manusia dengan norma-norma kesopanan yang mengarahkan perilaku dan keputusan mereka. Jika seseorang mematuhi prinsip-prinsip moral, maka perilaku dan dirinya dianggap baik dari segi moral, sebaliknya, dianggap buruk jika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut (Sofyan, 2012).

Tujuan atau fungsi etika adalah untuk memastikan bahwa manusia hidup sesuai dengan norma yang disepakati dalam komunitas mereka serta hukum ilahi. Ahmad Amin (1975) menyatakan bahwa manfaat mempelajari etika (moral) adalah agar manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia berpotensi mempengaruhi dan mendorong individu untuk menjalani hidup dengan cara yang suci, menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Tindakan yang dapat dikenai sanksi moral adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Dengan demikian, moral berfungsi sebagai pedoman atau aturan bagi perilaku manusia, dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi moral adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat. Setiap subjek hukum wajib mematuhi hukum yang berlaku. Apabila seseorang melanggar hukum, semua tindakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Akibat dari ketidakmampuan untuk memilih bagi pelanggar hukum adalah tuntutan ketaatan etika yang sangat tinggi bagi para profesional hukum. Tingkat ketaatan ini bahkan melebihi profesi lainnya, termasuk profesi dokter yang memiliki usia serupa dengan profesi hukum. Para profesional hukum yang melanggar etika profesinya tidak hanya merugikan keadilan individu dan masyarakat, tetapi juga merusak sistem hukum negara secara keseluruhan (Aprita, 2019).

Profesi di bidang hukum mencakup berbagai peran seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, notaris, serta berbagai bagian lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang. Para profesional hukum ini bertindak sebagai pejabat publik

dalam bidang mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab utama mereka adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pasal 256 ayat (7) dari undang-undang tersebut menginstruksikan penerapan peraturan lebih lanjut mengenai Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah ini mencakup aspek pembentukan, organisasi, tugas, fungsi, wewenang, sumber daya manusia, kewajiban pemerintah daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, pelaporan, serta kualifikasi PPNS bagi pejabat tinggi pratama. Untuk memastikan efektivitas fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, serta dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan dalam aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran pembangunan di daerah.

Menurut Almawati (2021), Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjadi figur yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menerapkan dan menegakkan peraturan daerah. Mereka juga diharapkan mampu bertindak tegas terhadap pelanggar hukum. Menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja bukanlah tugas yang mudah; tugas utama mereka adalah menegakkan aturan yang ada, dan pekerjaan ini jauh dari sederhana. Tugas pokok mereka meliputi pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki kewenangan represif di luar proses hukum. Mereka sering menghadapi berbagai tantangan, terutama karena masyarakat yang bergantung pada kehidupan di jalanan, yang terkadang menimbulkan konflik antara petugas dan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja tidak menggunakan kekerasan, melainkan pendekatan persuasif. Namun, di banyak daerah di Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja cenderung menggunakan metode kekerasan dalam penertiban, khususnya terhadap pedagang kaki lima (PKL). PKL, yang merupakan fenomena umum di seluruh Indonesia, memberikan dampak positif seperti berlanjutnya kegiatan ekonomi di area mereka beroperasi. Namun, ada juga dampak negatif seperti kemacetan jalan, tidak berfungsinya trotoar, penurunan kebersihan di lokasi PKL, serta gangguan terhadap ketertiban, keindahan, dan kenyamanan kota.

Dalam proses penertiban, sering kali Satuan Polisi Pamong Praja dilengkapi dengan peralatan seperti pentungan, tameng, dan helm, yang terlihat seolah-olah mereka siap untuk bertindak keras terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang menolak untuk digusur. Kadang-kadang, tindakan ini disertai dengan konfrontasi fisik dengan para pedagang. Namun, setiap aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya berdasarkan etika. Jika mereka tidak mengikuti etika, tindakan mereka bisa bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan adab yang mendasari hukum. Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak

mematuhi nilai etika akan melanggar hukum dan dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak layak terhadap individu, yang menjadikan topik ini penting untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Etika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian, serta melakukan telaah mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan untuk menyelesaikan masalah utama. Sebelum memulai telaah pustaka, peneliti harus memastikan bahwa sumber informasi ilmiah yang digunakan adalah terpercaya. Sumber yang dimaksud mencakup buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil penelitian seperti tesis dan disertasi, serta internet dan sumber relevan lainnya (Sanusi, 2016). Penelitian ini juga menerapkan pendekatan *statue approach*, yang merupakan metode analisis perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2017). Sumber utama data yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara data sekunder berasal dari beberapa jurnal yang contohnya berjudul Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Makasar, buku-buku mengenai fiqih siyasa, makalah, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literature yang mendukung, dan penulis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang valid dari sebuah buku atau dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Etika dan Norma Ditinjau dari Perspektif Hukum

Keputusan MPR RI No.VI/MPR/2001 mengharuskan penerapan etika dalam kehidupan berbangsa yang mencakup berbagai aspek seperti etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang adil dan setara, etika keilmuan, serta etika lingkungan. Ketetapan ini menjadi acuan dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman dan prinsipnya, serta menginspirasi revitalisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan keputusan MPR RI No. VI/MPR/2001. Etika didefinisikan sebagai standar perilaku yang membimbing individu, yang mencakup studi tentang tindakan yang benar dan sah serta moralitas seseorang. Aristoteles menyebut etika sebagai kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Selain itu, etika bertujuan untuk menekankan kajian tentang sistem nilai yang ada (Ya'kub, 1993).

Etika mencakup nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka, sedangkan moralitas mencakup sifat moral serta prinsip dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Nilai, norma, etika, dan moral saling berhubungan karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Beberapa orang berpendapat bahwa etika dan moralitas memiliki kesamaan karena keduanya membahas tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia. Dari sudut pandang filsafat, tujuan etika adalah agar semua orang memiliki pemahaman yang seragam tentang perilaku baik dan buruk, sesuai dengan akal pikiran. Namun, pencapaian tujuan ini menghadapi tantangan karena setiap kelompok di dunia memiliki standar dan kriteria yang berbeda dalam menilai baik dan buruk (Wijaya, 1991).

Peraturan Daerah berfungsi sebagai dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti sejumlah landasan hukum yang menjadi pedoman dalam tugas pokok mereka. Tata tertib ini disusun secara berjenjang berdasarkan arahan atau instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Meskipun ketentuan tersebut umumnya serupa, namun bersifat spesifik sesuai dengan tingkat daerah yang menerapkannya. Tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pengawasan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja harus mematuhi aturan dan etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan standar prosedur kerja dan etika kerja yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sembarangan dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang bisa muncul akibat perbedaan pemahaman antar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Bimantoro, 2021).

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa kaidah pokok etika profesi, yaitu: pertama, profesi harus dianggap dan dipraktikkan sebagai bentuk pelayanan, sehingga sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi karakteristik utama dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, "tanpa pamrih" berarti keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan pasien atau klien serta kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi (profesional). Mengabaikan sifat tanpa pamrih dapat menyebabkan penyalahgunaan atau pemanfaatan terhadap orang yang sedang menghadapi kesulitan. Kedua, pelayanan profesional harus mengutamakan kepentingan pasien atau klien dengan mengacu pada nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. Ketiga, pengembangan profesi harus selalu memprioritaskan orientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Keempat, untuk memastikan persaingan dalam pelayanan berlangsung sehat dan meningkatkan kualitas profesi, pengembangan profesi harus menjunjung solidaritas di antara sesama rekan seprofesi (Kieser, 1986).

**Etika Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 12 ayat (1), menetapkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 255 ayat (1), yang mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Untuk menerapkan instruksi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara efektif, dibuatlah aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, terutama pada pasal 5. Peraturan ini menjelaskan secara rinci tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyediakan perlindungan masyarakat.

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial yang mengatur bagaimana seseorang harus menjalankan profesinya dengan cara yang profesional agar diterima masyarakat. Dengan adanya etika profesi, diharapkan para profesional dapat bekerja dengan baik dan bertanggungjawab tugasnya sesuai dengan tuntutan pekerjaan (Azhari & Usman, 2022).

Etika profesi mencerminkan sikap etis yang krusial dalam kehidupan seorang profesional. Hanya praktisi yang paling memahami apakah perilakunya sesuai dengan etika profesi atau tidak, karena orang awam tidak memiliki pengetahuan teknis untuk menilai. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap etika profesi sangat bergantung pada moralitas individu. Selain itu, seringkali muncul situasi dalam pengembangan profesional yang mempersulit penentuan perilaku yang sesuai dengan etika profesi. Dalam profesi, hal ini bisa memiliki konsekuensi luas bagi praktisi. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas profesional memerlukan pedoman yang lebih spesifik dan objektif untuk perilaku profesional mereka. Pedoman ini, yang dikenal sebagai kode etik profesi, bisa berbentuk tertulis atau tidak tertulis, tetapi saat ini biasanya tertulis dan ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi. Kode etik bertujuan melindungi martabat profesi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengetahuan atau kekuasaan profesi. Kode etik berisi kaidah moral positif dari kelompok (Burhanudin, 2018).

Kode etik profesi berfungsi sebagai dasar untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan praktisi dalam melayani masyarakat dengan cara yang etis dan bermoral. Sikap terhadap individu atau kelompok yang memerlukan layanan juga berfungsi sebagai indikator moral pribadi untuk menghindari kesalahan profesional. Etika profesi juga berperan sebagai pedoman bagi para pemimpin profesi agar tidak terjerumus dalam kompetisi yang merusak reputasi dan fungsi komunitas.

Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik, dibutuhkan beberapa kualifikasi perilaku, antara lain:

- a. Sikap kemanusiaan, di mana penegakan hukum harus menghormati martabat manusia dan hak-haknya, sehingga hukum berfungsi secara adil dan beradab, tanpa merendahkan atau mengabaikan hak asasi manusia (Abdulkadir, 1997).
- b. Sikap keadilan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, di mana keputusan tidak didorong oleh kepentingan pribadi tetapi oleh panggilan keadilan, meskipun sering menghadapi tantangan (Burhanudin, 2018).
- c. Kemampuan untuk menilai dan menempatkan nilai objektif pada perkara yang ditangani, agar dapat membantu menyelesaikan kasus dan mempertahankan konsistensi intelektual dalam disiplin ilmu hukum.
- d. Kejujuran, yang melibatkan tindakan rasional dan adil, serta menjauhi perilaku curang, dengan integritas yang mengarahkan aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan kebenaran dan hati nurani.

### Urgensi Etika Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasa

Dalam Islam, etika politik dikenal sebagai Akhlak siyasi. Beberapa ahli membedakan antara akhlak dan etika; etika dianggap sebagai produk pemikiran rasional dengan kebenaran yang bersifat relatif, sedangkan akhlak merujuk pada kecenderungan dan hukum yang berdasarkan dalil-dalil qath'iy yang menunjukkan kebenaran bersifat absolut. Konsep akhlak mengacu pada tuntutan hidup yang baik dan benar bagi individu dan masyarakat menurut petunjuk syariat Islam dari Al-Quran dan Hadits (Sofyan, 2012). Etika Islam berbeda dari etika politik umum karena didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Nabi. Penafsiran deduktif terhadap teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi diperlukan, dan legitimasi realitas sosial harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Realitas yang baik dapat dibenarkan jika sesuai dengan spirit nash, meskipun penerapannya mungkin tidak bersifat indoktrinasi (Sofyan, 2012). Etika Islam adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi nilai-nilai baik dan buruk dalam tindakan seseorang, dilakukan dengan kesadaran dan pertimbangan pemikiran. Masalah etika terkait dengan eksistensi manusia dalam berbagai aspek—individu dan masyarakat, serta hubungan dengan Tuhan, sesama, diri sendiri, dan lingkungan—dalam konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama (Aziz, 2013).

Dalam Islam, sistem etika Islam berbeda dari etika sekuler dan ajaran moral agama lainnya. Sepanjang sejarah, sistem sekuler seringkali menerima ajaran moral yang bersifat sementara dan dapat berubah, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh pendirinya. Sebaliknya, sistem etika Islam menekankan hubungan antara manusia dan Tuhan. Karena Allah SWT adalah Maha Sempurna dan Maha Mengetahui, ajaran akhlak dalam Islam tidak terikat oleh waktu atau dipengaruhi oleh perilaku manusia. Ajaran etika Islam dapat diterapkan kapan saja karena Tuhan lebih dekat dari urat leher manusia dan memiliki pengetahuan yang sempurna dan abadi. Secara umum, Islam mendukung prinsip-prinsip keadilan distributif dalam etika, tetapi tidak mendukung prinsip keadilan buta (Muhammad, 2002). Oleh karena itu, etika sangat bermanfaat, meskipun manusia secara alami sudah memiliki moralitas. Etika membantu masyarakat berpikir kritis di tengah

keberagaman norma yang semakin luas. Perubahan sosial akibat modernisasi telah mengubah nilai-nilai budaya, memunculkan ketidakpastian tentang nilai-nilai yang tetap dan yang bisa berubah. Etika juga memungkinkan kita untuk menilai ideologi secara kritis dan objektif (Suseno, 1990).

Dengan demikian, etika profesi dalam Islam mencakup dimensi duniawi dan spiritual. Dalam pandangan Islam, pekerjaan tidak hanya dianggap sebagai aktivitas ekonomi tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, profesi hukum harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

### **Analisis Etika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018**

Dalam Undang-Undang Pemerintah Provinsi No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peran Satuan Polisi Pamong Praja semakin krusial karena mereka kini menangani ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan dasar. Hal ini berdampak pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi dinamika masyarakat di era globalisasi dan otonomi daerah. Kualitas hidup rakyat bergantung pada ketenteraman dan ketertiban umum. Namun, sering kali pemberitaan media menggambarkan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tindakan yang tampak angkuh, terutama ketika menangani masyarakat kurang mampu. Satuan Polisi Pamong Praja sering kali dianggap sebagai musuh masyarakat karena identik dengan pembongkaran dan penggusuran, padahal mereka beroperasi sesuai peraturan pemerintah untuk menciptakan keteriban, bukan semata-mata dengan kekerasan.

Pola sikap dan perilaku Satuan Polisi Pamong Praja serta kualitas sumber daya aparturnya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat benar benar dapat dilihat di seluruh lapisan masyarakat. Etika Islam harus menjadi landasan dalam profesi hukum, di mana keputusan dan hukuman yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan hukum. Dalam perspektif Islam, profesi hukum harus sepenuhnya mematuhi etika profesi yang diatur oleh Islam. Konsep profesi dalam Islam mengharuskan kerja dilakukan sebagai amal saleh, mengikuti langkah-langkah yang didasarkan pada iman, ilmu, dan amal. Pekerjaan dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai ibadah dan sebagai sumber penghasilan. Selain itu, pekerjaan harus dilakukan dengan penuh profesionalisme sebagai bentuk pemenuhan iman, serta dengan visi yang mencakup masa depan dan akhirat, di mana makna masa depan harus selalu diingat dalam setiap tindakan kerja (Zulaikha, 2014).

### **KESIMPULAN**

Kedudukan etika dan norma ditinjau dari perspektif hukum masuk kepada nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok

dalam mengatur perilakunya, sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Nilai, norma, etika dan moral semuanya saling berkaitan, sebab semua berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 dalam menghadapi masyarakat secara umum haruslah dilakukan dengan baik dan bijaksana. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya, menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap kemanusiaan, keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis. Sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku.

Urgensi etika ditinjau dari perspektif fiqih siyasah adalah setiap pekerjaan yang dilakukan karena Allah sama halnya dengan melakukan jihad *fi sabilillah*. Jihad memerlukan motivasi, sedangkan motivasi memerlukan pandangan hidup yang jelas dalam memandang sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan etos dan etos kerja seorang muslim harus selalu dilandasi dengan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam berprofesi, Islam menyerukan untuk mengikuti jalan Rasulullah dalam berkerja diantaranya dengan landasan pandangan Islam yaitu shiddiq, amanah, tabligh, fatanah, istiqamah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, Muhammad. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfan, Muhammad. (2011). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amin, Ahmad., (1975). *Etika: Ilmu Akhlak, Terj. K.H. Farid Ma'ruf*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aprita, Serlika. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama
- Arief, Sidharta Meuwissen. (2007). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Arikunto, Suharsini. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 202.
- Bakri, Hasbulah. (1991). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Wijaya.
- Bertenz, K. (2007). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Dipongoro.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Erwin, Muhammad. (2022). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fakhry, Madjid. (1996). *Etika dalam Islam, Zakiyuddin Baidawi (pent.)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki)*, Jakarta: Tatanusa.
- Kieser, B. (1986). *Etika Profesi*. Majalah BASIS, No. XXXV/5.

- Marzuki, Suparman. 2017. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moleong, Lexy, J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 8-13.
- Muhammad, et al. (2002). *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Dinayah.
- Mustofa, A. 1997. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasir, Salihun. 1991. *Tinjauan Akhlak, cet. ke-1*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Nasution. (2001). *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I. Jakarta: Bumi Aksara
- Nuh, Muhammad. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanusi, Anwar. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofyan, Ayi. (2012). *Etika Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sukardi. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Suseno, Frans Magnis. (1987) *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. (2008). *Fiqih Siyasa, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga,